



P U T U S A N

Nomor : 53/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, ----- umur 25 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tidak
ada, bertempat tinggal di
----- Kelurahan
Gantarangkeke, Kecamatan
Gantarangkeke, Kabupaten
Bantaeng, sebagai "Penggugat";

L A W A N :

Tergugat, ----- umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di
-----, Desa Nipa-Nipa,
Kecamatan Pajukukang Kabupaten
Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa
bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 53/Pdt.G/2012/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dampang, Desa Gantarangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 101/8/VI/2004 tertanggal 10 Juni 2004;-----
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di Dampang, Desa Gantarangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan di rumah orang tua Tergugat di Kassi-Kassi, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan bertempat tinggal di Malaysia selama 1 tahun;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :



-----, umur 6 tahun;-----

-----, umur 6 tahun;-----

-----, umur 3 tahun;-----

anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;--

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setahun setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;---

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;-----

b. Tergugat sering main judi;-----

c. Tergugat tidak pernah mau melaksanakan sholat lima waktu;-----

d. Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;--

f. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2008 saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat marah kepada Penggugat yang pergi bekerja bersama dengan



teman-teman Penggugat dan Tergugat, akibat kecemburuan Tergugat tersebut, Tergugat menjadi malas untuk bekerja, sehingga sebulan kemudian Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke kampung di Bantaeng;-----

8. Bahwa sejak Penggugat kembali ke kampung di Bantaeng, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi atau menemui Penggugat, hingga sekarang telah mencapai 3 tahun lebih lamanya;-----

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(-----
bin -----) kepada Penggugat(-----binti
-----);-----

3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;-----
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan



pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 05 April 2012 dan tanggal 12 April 2012, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya mediasi, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, kemudian rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Nomor: 101/8/VI/2004, tertanggal 10 Juni 2004 (Bukti P);----

Bahwa foto copi bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. **Ny. ----- Binti -----**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dampang RT 01 RW 02, Kelurahan Gantarangkeke, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi nenek Penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat, tetapi banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;-----
- d) Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena sebelumnya sering cek-cok, lantaran Tergugat malas bekerja dan jika disuruh bekerja terus marah-marah pada Penggugat. Selain itu juga karena Tergugat tidak pernah shalat;-----



- e) Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi Penggugat sering mengeluh dan mengadu kepada saksi;-----
- f) Bahwa dulu Tergugat dan Penggugat bekerja di Malaysia, tetapi di Malaysia, Tergugat juga malas bekerja, kemudian bulan Oktober 2008, Penggugat pulang ke kampung dalam keadaan hamil anak ketika dengan mengajak kedua anak, tidak diantar oleh Tergugat dan sekarang Tergugat bekerja menggarap sawah, tetapi hasilnya dipakai sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat;-----
- g) Bahwa saksi mengetahui, jika Penggugat tidak diberi uang nafkah, karena Penggugat tidak pernah belanja. Selain itu Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, jika dirinya tidak pernah diberi uang. Jadi saksi lah yang membantu menanggung biaya makan buat Penggugat dan anak-anaknya;-----
- h) Bahwa sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya dan setelah Tergugat pulang dari Malaysia juga tidak pernah datang menemui Penggugat;--
- i) Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi, tetapi teman-teman Tergugat sering memberitahu pada saksi, jika Tergugat sering main judi;-----
- j) Bahwa penyebab lain dalam rumah tangga sering cek-cok, karena Tergugat pencemburu berat ketika sama-sama bekerja di Malaysia;-----



k) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit disatukan lagi, karena keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati dan merukunkan, namun tidak berhasil rukun lagi;-----

2.Ny. ----- **Binti** -----, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dampang RT 01 RW 02, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena Penggugat adalah kemenakan saksi;--
- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat bergantian, tetapi banyak di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak Penggugat dalam keadaan hamil 2 bulan (hamil anak kedua), sekitar 4 tahun yang lalu mereka mulai pisah rumah dan berpisah di Malaysia ketika itu, karena Penggugat pulang dari Malaysia dalam keadaan hamil dan mengajak dua anak kembarnya, tidak diantar oleh Tergugat;-----



d) Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, ketika di Malaysia, Tergugat malas bekerja dan tidak mau shalat, jika disuruh terus marah-marah;-----

e) Bahwa selain itu Tergugat itu lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat dan anak-anaknya. Penghasilannya dari bekerja diberikan kepada orang tuanya dan hanya sedikit saja yang diberikan kepada Penggugat;-----

f) Bahwa setelah Tergugat pulang ke kampung dari Malaysia, tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya;-----

g) Bahwa yang menjadi penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat sering main judi dan tidak pernah shalat, jika disuruh terus marah-marah;-----

h) Bahwa selama pisah rumah, kemudian Penggugat bekerja di Arab Saudi, orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat mengantar beras 100 liter dan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);-----

i) Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan



keterangannya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P. terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)Rbg;-----



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab *Al Anwar* juz II halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة

والحكم عليه

"Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan hadir, maka Hakim boleh menerima gugatan Penggugat dan alat bukti serta memutus perkara berdasar bukti tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari Keluarga/Orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama);-----



Menimbang, bahwa kedua saksi Keluarga/Orang yang dekat dekat dengan kedua pihak, masing-masing **My. ----- Binti ----- dan Ny.----- binti -----** yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung secara terus-menerus, sedangkan keluarga telah berusaha merukunkan kedua pihak, tetapi tidak bisa rukun kembali, kemudian pada akhirnya mereka pisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :



- a) Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 01 Juni 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;-----
- b) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Ridwan bin Herman, umur 6 tahun, Riswan bin Herman, umur 6 tahun dan Riski bin Herman, umur 3 tahun, semuanya dalam asuhan Penggugat;-----
- c) Bahwa mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun bahagia, namun setahun setelah menikah dalam rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, lantaran Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mau menjalankan shalat dan sering main judi serta Tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas;-----
- d) Bahwa pertengahan tahun 2008, pertengkaran memuncak, karena sikap Tergugat yang pencemburu melihat Penggugat bekerja bersama-sama dengan teman-temannya, kemudian Penggugat pamit pulang ke kampung dan sejak itu sampai sekarang telah berjalan sekitar 4 tahun lamanya pisah rumah, sedang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;-----
- e) Bahwa dulu kedua orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat,



agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak bisa rukun kembali dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami-isteri, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhulnya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim, demikian pula keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan pihak Penggugat di persidangan tetap bersikeras mohon diceraikan dari Tergugat;-----
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 tahun lebih lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi



serta tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak punya sikap bertanggung jawab terhadap nafkah/belanja keluarga yang merupakan sumber kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119



ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2004, di hadapan Pegawai Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Akta Nikah, Nomor: 101/8/VI/2004, tertanggal 10 Juni 2004 harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (*----- bin -----*) terhadap Penggugat (*----- binti-----*);--
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Bantaeng untuk
menyampaikan Salinan
Putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pa'jukukang,
Kabupaten
Bantaeng;-----

5. Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar
seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini
yang hingga kini
diperhitungkan sebesar
Rp 316.000,- (tiga ratus
enam belas ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu
tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26
Jumadil Awwal 1433 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim
yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua
Majelis dan Dra. Haniah serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.MH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh
Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Betha, SH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

	Ketua Majelis;
	ttd
	Drs. H. Ahmad Harun, SH.
Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
ttd	ttd
Dra. Haniah	Muhammad Hasbi, S.Ag.SH., MH.
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Erwin Amir Betha, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - . Biaya administrasi : Rp 50.000,-
 - 3. Biaya panggilan : Rp 225.000,-
 - 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 - . Biaya meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 316.000,-
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M.Arifah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)